

**45. STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN VALIDASI TANDA DAFTAR LEMBAGA
KEAGAMAAN (PENYELENGGARA BUDDHA)**

No	Komponen	Uraian
A. Komponen <i>Service Delivery</i> / Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	- Syarat Tanda Daftar Rumah Ibadah - Surat Permohonan Kepada Ditjen Bimas Buddha - Surat Pernyataan Tidak Sengketa - Salinan Akta Tanah/Bukti Status Tanah - Salinan KTP Pengurus Rumah Ibadah Agama Buddha - Deskripsi Rumah Ibadah (tahun Berdiri dan Jumlah Umat) - Photo Rumah Ibadah (Tampak Depan, Kanan, Kiri, Altar) - Surat Keterangan Domisili RIAB - Pas Photo Ketua (4x6 cm) Memakai Baju Berkerah - Syarat Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha - Surat Permohonan Kepada Ditjen Bimas Buddha - Surat Pernyataan Tidak Sengketa - Salinan Akta Notaris - Salinan Surat Pengesahan dari Kemenkumham - Diskripsi OKB - Photo Kantor Sekretariat (Tampak Depan dan Dalam Ruangan) - Surat Keterangan Domisili OKB - Pas Photo Ketua (4x6 cm) Memakai Baju Berkerah - Pengguna layanan mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Dirjen Bimas Buddha Kementrian Agama RI - Hadir langsung ke Kemenag Kab. Temanggung dengan mengajukan permohonan melalui PTSP, dengan membawa dokumen persyaratan Penerbitan Nomor Registrasi rumah ibadah/tempat peribadahan dan Organisasi Keagamaan Buddha.

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Melalui permohonan online (melalui website SIORI): Pengguna layanan website SIORI online melakukan registrasi dan upload berkas permohonan Nomor Registrasi Rumah Ibadah / Organisasi Keagamaan melalui website SIORI online • Pengguna layanan mengajukan surat permohonan dan persyaratan lengkap melalui website SIORI • Setelah verifikasi dari Bimas Buddha, Semua kelengkapan persyaratan akan dikirim pengajuan pengusulan Nomor Register ke Dirjen Bimas Buddha Kemenag RI. • Pengguna layanan akan menerima produk layanan sesuai permohonan melalui daring atau penyerahan langsung 2. Hadir langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung (PTSP) • Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan kepada petugas <i>Front Office</i>; • Pengguna layanan melaksanakan registrasi pada buku tamu kemudian mendapat nomor antrian; • Pengguna layanan akan dibantu oleh Penyelenggara Buddha Kab. Temanggung untuk melakukan pendaftaran langsung di ruang PTSP; • Pengguna layanan menunggu hasil analisa dan verifikasi terhadap permohonan, di mana: a. Jika permohonan yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima produk layanan sesuai permohonan yang disampaikan secara langsung; b. jika permohonan masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima penolakan disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jawaban pemberian layanan akan disampaikan maksimal 1 (satu) hari sejak permohonan dikonfirmasi
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya / tarif
5	Produk Pelayanan	Tanda Daftar yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Buddha
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: 1. Telepon : (0293) 491356 2. WA layanan : 0811-2744-431 3. WA Aduan : 0851-6692-9950 4. Web : lapor.go.id 5. Email Aduan : ankumkktmg@gmail.com 6. Aplikasi android / iOS : SP4N-LAPOR!
B. Komponen <i>Manufacturing</i> / Pengelolaan Pelayanan		
7	Dasar Hukum	1. Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 323 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha

		2. Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Buddha Nomor 323 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Rumah Ibadah Agama Buddha
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu tamu, AC, tempat duduk pengguna layanan 2. Mesin Antrian 3. Free Wifi 4. Meja dan tempat duduk Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), <i>Front Office</i> dan <i>Back Office</i> 5. PC, Printer, Scanner, ATK, Telpon.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang persyaratan penerbitan nomor registrasi rumah ibadah dan tempat peribadahan Buddha; 2. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap dan terbuka, bertanggungjawab, dan santun kepada pengguna layanan; 3. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang pegawai
12	Jaminan Pelayanan	1. Produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk layanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi dalam 1 (satu) triwulan sekali dalam setahun. 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. 3. Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.